

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Karyawan di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu karyawan swasta dan karyawan negeri atau yang biasa disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS adalah aparatur negara yang bertugas menjalankan amanat pemerintah untuk membangun dan mencapai tujuan negara. Dalam mencapai tujuan negara tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab dan jujur dalam melaksanakan tugas pemerintahan. PNS dibagi menjadi dua yaitu PNS pusat dan PNS daerah. PNS juga merupakan orang yang memberikan jasa dan mengabdikan dirinya untuk negara. Atas jasanya tersebut, PNS menerima upah atau bayaran dari pemerintah yang biasa dikenal dengan istilah gaji.

Sistem penggajian PNS di Indonesia berubah-ubah dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Dimana kebijakan tersebut dibuat untuk menyejahterakan pegawai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa pemerintah harus membayar gaji dengan adil dan layak bagi PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang harus diberikan kepada PNS terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Gaji merupakan

kompensasi yang berupa honorarium yang sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Tunjangan kinerja merupakan tunjangan yang diberikan sesuai dengan pencapaian kinerja karyawan. Tunjangan kemahalan merupakan tunjangan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Ketentuan gaji PNS tahun 2015 tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015. Berdasarkan pasal 2 PP No.30 Tahun 2015 dinyatakan bahwa kenaikan gaji PNS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016, tidak ada kenaikan gaji pokok bagi PNS. Sebagai kompensasinya, tahun depan PNS akan menerima gaji 14 kali dalam setahun. Setelah PNS menerima gaji ke-13 akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Dengan demikian, gaji pokok PNS tahun 2016 nanti akan sama dengan daftar gaji PNS tahun 2015 sesuai dengan golongan dan masa kerja PNS yang bersangkutan.

Sistem penggajian PNS pusat dengan sistem penggajian PNS daerah memiliki perbedaan yaitu untuk sistem penggajian pusat membebankan gajinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan sistem penggajian daerah membebankan gajinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan adanya Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (PSPD) telah disahkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim pada 26 september 2016, salah satu perubahan yang terjadi adalah Dinas Pendapatan Daerah akan menjadi Badan Pendapatan Daerah. Gubernur Jatim Soekarwo mengakui dengan perubahan tersebut akan ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Nanti akan kita buat UPT agar Badan Pendapatan Daerah bisa melaksanakan tupoksinya. Badan Pendapatan Daerah nantinya kerja hanya mengumpulkan dana dari semua UPT-UPT yang tersebar di Jatim,” kata pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini kepada wartawan. Sementara itu dalam pendapat akhir, juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Suparta menyatakan, pihaknya telah menyetujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD), namun dengan beberapa catatan. Ia mengatakan, terkait resentralisasi kewenangan beberapa badan maupun komisi di daerah yang kembali pada kewenangan pemerintah pusat, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk mengantisipasi konsekuensi dari perubahan tersebut. Terutama struktur penganggarannya yang masih dibebankan kepada daerah agar pengalokasian anggaran tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur terkait aturan dasar pembentukan UPT yang menjadi *supporting system* atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. “Sebab, tanpa ditunjang keberadaan UPT, Badan Pendapatan Daerah tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata Suparta. Dilanjutkan, terkait keberadaan sejumlah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil)

yang ada di Jawa Timur, Fraksi PKB meminta kepada Gubernur untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal lagi dalam menunjang program pembangunan daerah. Begitu pula dengan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yang dulunya merupakan UPT Dinas Pendapatan Daerah Sumenep. Sistem penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep menggunakan skala gabungan dari 2 skala yaitu skala tunggal dan skala ganda. Skala tunggal merupakan pemberian gaji yang berdasarkan pada golongan pegawai dan skala ganda merupakan pemberian gaji yang berdasarkan pada beratnya penugasan dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pegawai. Dimana gaji pokok menggunakan skala tunggal dan tunjangan-tunjangan menggunakan skala ganda. Penetapan gaji pokok karyawan dipengaruhi oleh golongan dan masa kerja pegawai sedangkan tunjangan dipengaruhi oleh jabatan, penugasan, tanggungjawab dan prestasi yang telah dicapai oleh pegawai.

Bagian penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep harus melakukan data ulang dengan mencatat dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur penggajian. Oleh sebab itu UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep harus mempunyai sistem akuntansi penggajian yang baik untuk menghindari adanya kesalahan dan kecurangan. Contoh kesalahan yang pernah terjadi di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yaitu kesalahan jumlah nominal gaji karyawan. Dimana pembuatan daftar gaji karyawan yang dilakukan oleh juru bayar gaji dan upah dibantu dengan adanya sistem yang terkomputerisasi. Dengan

adanya sistem yang telah terkomputerisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam perhitungan gaji karyawan dan untuk meminimalisir adanya kesalahan jumlah nominal gaji. Akan tetapi dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi tersebut masih terjadi adanya kesalahan jumlah nominal gaji karyawan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya kesalahan yang semacam itu diperlukan adanya evaluasi terhadap sistem akuntansi penggajian yang telah diterapkan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep untuk mengetahui penyebab adanya kesalahan tersebut. Selain itu, dengan adanya evaluasi terhadap sistem akuntansi penggajian, maka dapat diketahui apakah pemisahan fungsi yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah berjalan dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep”**.

### **1.2. Penjelasan Judul**

Judul dari penelitian ini adalah evaluasi sistem penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Dimana penjelasan dari judul tersebut sebagai berikut :

1. **Evaluasi** adalah proses kegiatan penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu data yang dikumpulkan untuk menentukan alternatif dalam mengambil keputusan.

2. **Sistem** adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.
3. **Akuntansi** adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (bisnis maupun nonbisnis) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi bisnis tersebut (pengguna informasi).
4. **Penggajian** adalah proses pembuatan pembayaran gaji kepada karyawan yang diberikan oleh pemberi kerja.
5. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau gaji.
6. **UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep** adalah suatu kantor lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan laba atau keuntungan di daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sistem penggajian yang diterapkan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep?
2. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep?

3. Fungsi apa saja yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
4. Komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep?
5. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
6. Bagaimana pengendalian internal dalam sistem akuntansi penggajian karyawan yang digunakan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
7. Bagaimana hasil evaluasi sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka bisa diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur sistem penggajian yang diterapkan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep
2. Dapat mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yang meliputi ketentuan-ketentuan, komponen-komponen serta dokumen-dokumen yang digunakan.

3. Untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.
4. Untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.
5. Dapat mengetahui catatan akuntansi apa saja yang digunakan untuk sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.
6. Untuk mengetahui pengendalian internal yang diterapkan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep dalam sistem akuntansi penggajian karyawan.
7. Agar mengetahui hasil dari evaluasi sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem penggajian karyawan.
  - b. Dapat menambah wawasan tentang sistem akuntansi penggajian yang digunakan di instansi pemerintahan.



2. Bagi akademisi
  - a. Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya tentang sistem akuntansi penggajian.
  - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dalam sistem pengajaran yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.
3. Bagi Juru Bayar Gaji dan Upah UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep
  - a. Dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.
  - b. Dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki prosedur sistem akuntansi penggajian karyawan.
4. Bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep
  - a. Dapat membantu dalam melakukan pengecekan kembali terhadap sistem akuntansi penggajian karyawan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan solusi apabila terjadi kesalahan dalam sistem akuntansi penggajian karyawan.
5. Bagi Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep
  - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.

- b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi penggajian karyawan secara berkala.
  - c. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki pengendalian internal sistem akuntansi penggajian karyawan.
6. Bagi Pemerintah
- a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang baru terhadap sistem akuntansi penggajian karyawan.
  - b. Dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan pengendalian internal yang lebih efektif terhadap sistem akuntansi penggajian.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Metode wawancara yaitu digunakan untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi penggajian yang akan dilaksanakan dengan bapak Ibnu Santoso sebagai pejabat Sie Gaji dan Upah di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Adapun kisi-kisi wawancara yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Bagaimana prosedur penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep?
2. Fungsi apa saja yang berperan dalam sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
3. Komponen-komponen penggajian apa saja yang dapat mengurangi dan menambah gaji karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?

4. Bagaimana cara perhitungan gaji pokok karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
5. Bagaimana cara perhitungan gaji tunjangan karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
6. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
7. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?
8. Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep ?

Metode dokumentasi yaitu digunakan untuk mengumpulkan catatan dan data atau menyalin data serta dokumen mengenai sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Pada metode observasi akan dilaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian karyawan maupun pengendalian internal yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Metode observasi akan dilaksanakan di kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.